

**ANGGARAN DASAR YAYASAN-YAYASAN**

Tambahan Berita-Negara R.I. Tanggal 12/1 - 1996 No. 4.

**YAYASAN PENGEMBANGAN PERSEMENAN INDONESIA.**  
**Nomor 48.**

Pada hari ini, Senin, tanggal sepuluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (10-4-1995).

Telah berada di hadapan saya, Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, Sarjana Hukum, atas kekuatan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, pada tanggal dua Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (2-12-1994), nomor C198.HT.03.07/Th.1994., pengganti Mudofir Hadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan Soepardjo, Ketua Presidium Asosiasi Semen Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, setempat dikenal dengan Jalan Cempaka Putih Tengah Raya 38, (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Cempaka Putih Timur tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (15-7-1994), nomor 1503.24489/210829042);  
Warga Negara Indonesia.
2. Tuan Insinyur Erfaim Hauzan Nizar Datuk Kayo, Direktur Utama perseroan terbatas Semen Padang, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok Pinang, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 015, setempat dikenal dengan Jalan Kencana Permai III/10, (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Pondok



Pinang tanggal dua puluh satu September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (21-9-1992), nomor 4505.1 8851/191038204);

Warga Negara Indonesia.

3. Tuan Insinyur Amrul Ikhdan Nizar, Direktur Penelitian dan Pengembangan perseroan terbatas Semen Gresik, bertempat tinggal di Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Sidomoro, Rukun Tetangga 16, Rukun Warga 01, setempat dikenal dengan Jalan Awikun A 7, kini berada di Jakarta, (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Kecamatan Kebomas tanggal satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (1-6-1992), nomor 04670/403.73.16/92);

Warga Negara Indonesia.

4. Tuan Insinyur Soebyakto, Direktur Utama perseroan terbatas Semen Tonasa, bertempat tinggal di Pangkajene & Kepulauan, Kecamatan Balocci, Kelurahan Tonasa, Rukun Tetangga A, Rukun Warga 03, setempat dikenal dengan Jalan Mangga nomor 5, kini berada di Jakarta, (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Kecamatan Balocci, seumur hidup, nomor 120106.320511/004401);

Warga Negara Indonesia.

5. Tuan Hashim Soemitro Djojohadikusumo, Presiden Direktur perseroan terbatas Semen Cibinong dan perseroan terbatas Semen Nusantara, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, setempat dikenal dengan Jalan Gumuk nomor 21 C, (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Bangka tanggal lima belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (15-5-1992), nomor 4305.10619/050654883);

Warga Negara Indonesia.

6. Tuan Sudwikatmono, Direktur Utama perseroan terbatas Indocement Tunggal Prakarsa, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok Pinang, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 003, setempat dikenal dengan Jalan Bukit Golf Utama III PA 24-25, (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Pondok Pinang tanggal enam belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (16-11-1993), nomor 4505.25677/281234020);

Warga Negara Indonesia.



7. Tuan Insinyur Soeharto Dironimpuno, Direktur Utama perseroan terbatas P.T. Semen Baturaja, bertempat tinggal di Palembang, Kecamatan IT II, Kelurahan 8 Ilir, Rukun Tetangga 04, setempat dikenal dengan Jalan Bukit Kenten nomor 15, kini berada di Jakarta, (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Kecamatan IT-II tanggal lima belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (15-10-1992), nomor 4505.1 06-1004/16088/A/1992);

Warga Negara Indonesia.

8. Tuan Insinyur Sulantoro, Direktur Produksi perseroan terbatas Semen Andalas Indonesia, bertempat tinggal di Aceh Besar, Kecamatan Lhoknga/Leunung, Kelurahan Mon Ikeun, setempat dikenal dengan Kompleks Perumahan P.T. Semen Andalas Indonesia, kini berada di Jakarta, (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Kecamatan Lhoknga/Leunung, tanggal tiga Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (3-1-1992), nomor 776/11/12/AB/1992);

Warga Negara Indonesia.

9. Tuan Doktorandus Sattar Taba, Direktur Utama perseroan terbatas Semen Kupang, bertempat tinggal di Kupang, Kecamatan Kupang Utara, Kelurahan Bonipoi, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga II, setempat dikenal dengan Jalan Kakatua 20, kini berada di Jakarta, (pemegang tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk Kecamatan Kupang Utara, tanggal enam belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (16-7-1992), nomor 971.03.71.1007);

Warga Negara Indonesia.

Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.

Para penghadap dengan ini menerangkan bahwa mereka bersama-sama telah memisahkan dari kekayaan mereka uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagai modal permulaan, dan dengan modal itu mereka mendirikan suatu Yayasan (stichting) dengan anggaran dasar sebagai berikut :

#### M u k a d i m a h

"D e n g a n   R a h m a t   T u h a n   Y a n g   M a h a   E s a"

Bahwa sesungguhnya salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.



Bahwa tujuan ini selanjutnya dijabarkan, dimana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran.

Bahwa untuk mencapai cita-cita luhur ini antara lain harus dilakukan dengan proses pendidikan; dan cita-cita tersebut selanjutnya tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Haluan Negara yang menetapkan antara lain tujuan pendidikan adalah :

"Untuk meningkatkan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas Pembangunan Bangsa."

Bahwa menyadari pula hakekat dari pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan profesionalisme dan kemampuan di dalam Masyarakat Persemenan Indonesia.

Bahwa kami sebagai bagian dari pada Masyarakat Persemenan Indonesia merasa ikut bertanggung jawab akan tercapainya tujuan Pengembangan Persemenan di Indonesia; karenanya kami berniat untuk berpartisipasi pada Pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut di atas.

Atas dasar pemikiran tersebut dan keyakinan atas cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tanpa meninggalkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kami selaku Warga Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia, dengan didahului ucapan :

"Bismillahir rokhsmanir rokhiem",

dengan ini kami menyatakan membentuk :

"Yayasan Pengembangan Persemenan Indonesia".

## B a b I

N a m a, w a k t u d a n t e m p a t k e d u d u k a n.

Pasal 1.

N a m a.

Yayasan ini bernama : Yayasan Pengembangan Persemenan Indonesia disingkat dengan nama : Y P P I.

Pasal 2.

W a k t u.

Yayasan ini didirikan pada tanggal sepuluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (10-4-1995) untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3.

T e m p a t   k e d u d u k a n.

1. Yayasan ini berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia yaitu di Jakarta.

2. Bilamana dipandang perlu dapat dibuka cabang-cabangnya di daerah-daerah lain di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Pun dapat dibuka Perwakilan-perwakilan Yayasan di daerah lain yang dianggap perlu.

B a b   I I.

D a s a r,   t u j u a n   d a n   u s a h a.

Pasal 4.

D a s a r.

Yayasan ini berdasarkan Pancasila.

Pasal 5.

M a k s u d   d a n   t u j u a n.

Maksud dan tujuan Yayasan adalah :

1. Mendukung program dan kebijaksanaan Pemerintah dalam Pembangunan Nasional.
2. Ikut serta membentuk terciptanya suatu dunia Persemenan Nasional yang mampu berkembang secara mandiri.
3. Mengusahakan tersedianya Sumber daya Manusia yang profesional dalam bidang persemenan, loyal jujur, mampu bekerja sama dan bertanggung jawab.
4. Ikut serta mengembangkan ilmu dan tehnologi persemenan melalui inventarisasi, inovasi, dan penemuan-penemuan baru.
5. Berusaha memenuhi harapan masyarakat di dalam bidang persemenan.



Bahwa tujuan ini selanjutnya dijabarkan, dimana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran.

Bahwa untuk mencapai cita-cita luhur ini antara lain harus dilakukan dengan proses pendidikan; dan cita-cita tersebut selanjutnya tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Haluan Negara yang menetapkan antara lain tujuan pendidikan adalah :

"Untuk meningkatkan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas Pembangunan Bangsa."

Bahwa menyadari pula hakekat dari pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan profesionalisme dan kemampuan di dalam Masyarakat Persemenan Indonesia.

Bahwa kami sebagai bagian dari pada Masyarakat Persemenan Indonesia merasa ikut bertanggung jawab akan tercapainya tujuan Pengembangan Persemenan di Indonesia; karenanya kami berniat untuk berpartisipasi pada Pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut di atas.

Atas dasar pemikiran tersebut dan keyakinan atas cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tanpa meninggalkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kami selaku Warga Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia, dengan didahului ucapan :

"Bismillahir rokhamanir rokhiem",

dengan ini kami menyatakan membentuk :

"Yayasan Pengembangan Persemenan Indonesia".

## B a b I

N a m a, w a k t u d a n t e m p a t k e d u d u k a n.

Pasal 1.

N a m a.

Yayasan ini bernama : Yayasan Pengembangan Persemenan Indonesia disingkat dengan nama : Y P P I.

Pasal 2.

W a k t u.

Yayasan ini didirikan pada tanggal sepuluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (10-4-1995) untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3.

T e m p a t k e d u d u k a n.

1. Yayasan ini berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia yaitu di Jakarta.

2. Bilamana dipandang perlu dapat dibuka cabang-cabangnya di daerah-daerah lain di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Pun dapat dibuka Perwakilan-perwakilan Yayasan di daerah lain yang dianggap perlu.

B a b I I.

D a s a r, t u j u a n d a n u s a h a.

Pasal 4.

D a s a r.

Yayasan ini berdasarkan Pancasila.

Pasal 5.

M a k s u d d a n t u j u a n.

Maksud dan tujuan Yayasan adalah :

1. Mendukung program dan kebijaksanaan Pemerintah dalam Pembangunan Nasional.
2. Ikut serta membentuk terciptanya suatu dunia Persemenan Nasional yang mampu berkembang secara mandiri.
3. Mengusahakan tersedianya Sumber daya Manusia yang profesional dalam bidang persemenan, loyal jujur, mampu bekerja sama dan bertanggung jawab.
4. Ikut serta mengembangkan ilmu dan teknologi persemenan melalui inventarisasi, inovasi, dan penemuan-penemuan baru.
5. Berusaha memenuhi harapan masyarakat di dalam bidang persemenan.



## Pasal 6.

## U s a h a.

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan berusaha :
  - a. menjalankan segala kegiatan dan usaha baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan lain dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan dan dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
  - b. melakukan Usaha dalam Bidang-bidang Pendidikan, Pelatihan, Riset, Konsultasi dan Publikasi serta usaha lain.
2. Untuk melaksanakan usaha tersebut ayat 1 di atas, Yayasan membentuk lembaga yang diberi nama :

"Lembaga Semen dan Beton Indonesia" atau "ICCI (Indonesia Cement and Concreto Institution)", dan badan lain yang ada kaitannya dengan industri semen.
3. Dalam menjalankan usaha tersebut Yayasan tidak akan semata-mata mencari keuntungan komersial.

## B a b   I I I.

Badan Pembina Badan Pengurus,  
dan Rapat-rapat Keputusan-keputusan,  
Kekuasaan Badan Pengurus.

## Pasal 7.

## B a d a n   P e m b i n a.

1. Badan Pembina terdiri dari 9 (sembilan) Perseroan Terbatas/Persero yang berusaha di bidang industri semen yaitu :
  1. P.T. Semen Padang (Persero);
  2. P.T. Semen Gresik (Persero);
  3. P.T. Semen Tonasa (Persero);
  4. P.T. Semen Cibinong;
  5. P.T. Indocement Tunggal Prakarsa;
  6. P.T. Semen Nusantara;
  7. P.T. Semen Baturaja (Persero);
  8. P.T. Semen Andalas Indonesia;
  9. P.T. Semen Kupang;



2. Masing-masing Perseroan Terbatas/Persero anggota Badan Pembina wajib menunjuk seorang wakilnya yang duduk dalam Presidium Asosiasi Semen Indonesia selaku anggota Badan Pembina.

3. Badan Pembina berkewajiban mengawasi dan memonitor pekerjaan Badan Pengurus dan sewaktu-waktu menyampaikan pendapat yang mengikat kepada Badan Pengurus, yang diwajibkan mentaati setiap pendapat dan/atau petunjuk dari Badan Pembina.

4. Badan Pembina berhak memberhentikan dan/atau menjatuhkan "schorsing" kepada anggota Badan Pengurus, jika anggota tersebut melakukan suatu tindakan yang dipandang merugikan Yayasan atau tidak memenuhi kewajiban jabatannya dalam Yayasan.

5. Apabila ada seseorang yang berhenti/diberhentikan selaku anggota Badan Pembina, maka Perseroan Terbatas/Persero yang diwakilinya wajib menunjuk penggantinya.

6. Ketua dan anggota Badan Pembina untuk pertama kalinya ditetapkan sebagai berikut :

- |             |   |   |
|-------------|---|---|
| Ketua       | : | Tuan Soepardjo (P.T. Indocement Tunggal Prakarsa);            |
| Wakil Ketua | : | Tuan Insinyur Soeharto Dironimpoeno (P.T. Semen Baturaja);    |
| Anggota     | : | Tuan Doktorandus Rochadi Prayitno (P.T. Semen Padang);        |
| Anggota     | : | Tuan Doktorandus Abdullah Hasan (P.T. Semen Gresik);          |
| Anggota     | : | Tuan Insinyur Soebyakto (P.T. Semen Tonasa);                  |
| Anggota     | : | Tuan Insinyur Achmad Slamet (P.T. Semen Cibinong);            |
| Anggota     | : | Tuan Insinyur Soenardjo Wirjoprawiro (P.T. Semen Nusantara);  |
| Anggota     | : | Tuan Insinyur Sulantoro (P.T. Semen Semen Andalas Indonesia); |
| Anggota     | : | Tuan Doktorandus Sattar Taba (P.T. Semen Kupang);             |
7. Masa bakti badan Pembina tidak ditentukan lamanya.

#### Pasal 8.

#### Badan Pengurus.

1. Yayasan akan diurus oleh suatu Badan Pengurus yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pembina.

2. Badan Pengurus terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Beberapa seksi yang dipandang perlu.
3. Untuk pertama kalinya Badan Pengurus ditetapkan dijabat oleh :
  - Ketua : P.T. Semen Padang, yang dalam hal ini menunjuk Tuan Insinyur Erfaim Hauzan Datuk Kayo;
  - Wakil Ketua : P.T. Semen Cibinong, yang dalam hal ini menunjuk Tuan Insinyur Masri Saridam;
  - Sekretaris : Asosiasi Semen Indonesia, yang dalam hal ini menunjuk Tuan Insinyur Sudaryanto;
  - Bendahara : P.T. Semen Andalas Indonesia, yang dalam hal ini menunjuk Tuan Doktor Nono Fadjartyas Sasono Padmodimuljo;
4. Anggota-anggota Badan Pengurus ini diangkat untuk waktu 5 (lima) tahun, dengan ketentuan mereka dapat diangkat kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Badan Pengurus bertugas menyelenggarakan seluruh kegiatan Yayasan dan wajib menjalankan pekerjaan sehari-hari dari Yayasan disamping juga diwajibkan melaksanakan segala keputusan atau kebijakan yang ditentukan oleh Badan Pembina.
6. Dalam menjalankan pekerjaan Badan Pengurus bertanggung jawab langsung kepada Badan Pembina.

#### Pasal 9.

#### R a p a t - r a p a t.

Rapat Yayasan terdiri dari :

1. Rapat Badan Pengurus,
2. Rapat Badan Pembina,
3. Rapat Gabungan badan Pengurus dan Badan Pembina.



Pasal 10.

K e p u t u s a n - k e p u t u s a n .

1. Keputusan-keputusan rapat mempunyai sifat dan kekuatan hukum yang mengikat.
2. Suatu keputusan diambil melalui musyawarah berdasarkan hikmah kebijaksanaan kesatuan dan persatuan.
3. Apabila cara yang dimaksud oleh ayat 2 pasal ini tidak dicapai, maka barulah diadakan pemungutan suara voting dengan mengindahkan ketentuan yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini.
4. Untuk sahnya suatu rapat, baik rapat Badan Pengurus, rapat Badan Pembina maupun rapat gabungan Badan Pengurus dan Badan Pembina harus dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Badan Pengurus, Badan Pembina maupun Gabungan badan Pengurus dan Badan Pembina, dan keputusan harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang hadir.
5. Badan Pengurus, Badan Pembina dan gabungan dari padanya dapat membuat keputusan tanpa rapat, asal saja usul atas keputusan itu telah diedarkan (melalui circular resolution) kepada semua anggota yang bersangkutan dan mereka semua menyatakan setuju atas rencana keputusan tersebut.
6. Tata cara untuk mengadakan rapat akan diatur tersendiri dalam anggaran rumah tangga Yayasan.

Pasal 11.

K e k u a s a a n B a d a n P e n g u r u s .

1. Kekuasaan tertinggi dari Yayasan ada pada rapat pleno Badan Pembina.
2. Ketua Badan Pengurus mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun dalam hal meminjam atau meminjamkan uang, membeli, menjual atau memindah tangankan dalam bentuk apapun juga barang-barang tidak bergerak, menjaminkan barang-barang tersebut atau menjadi penjamin/avalist, Ketua hanya boleh bertindak bila telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari rapat Dewan Pembina.

**BAB IV.****HARTA KEKAYAAN DAN TAHUN BUKU.****Pasal 12.****Harta kekayaan.**

Harta kekayaan Yayasan didapat dari :

1. Uang yang telah disisihkan oleh para pendiri sebagai modal permulaan seperti yang disebutkan dalam pembukaan akta ini.
2. Uang sumbangan dari donatur, simpatisan dan masyarakat luas.
3. Sumbangan-sumbangan lain baik dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun dari luar negeri yang tidak mengikat dan sukarela.
4. Pendapatan-pendapatan lain yang halal.

**Pasal 13.****Tahun buku.**

1. Tahun buku Yayasan akan dimulai pada tanggal satu Januari dan ditutup tanggal tiga puluh satu Desember dari tahun yang berjalan.
2. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan akan dimulai pada tanggal sepuluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (10-4-1995).
3. Tiga bulan setelah tutup buku tahunan, Badan Pengurus Yayasan harus mengadakan pertanggung jawaban keuangan dalam rapat gabungan Badan Pembina dan Badan Pengurus.

**BAB V.****PERUBAHAN, PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI.****Pasal 14.****Perubahan.**

Rapat gabungan Badan Pembina dan Badan Pengurus berhak untuk merubah anggaran dasar Yayasan asalkan rapat tersebut dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pembina dan Badan Pengurus dan disetujui sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) peserta rapat.



Pasal 15.

Pembubaran.

1. Yayasan hanya dapat dibubarkan dalam suatu putusan rapat gabungan Badan Pembina dan Badan Pengurus yang khusus diadakan untuk itu.
2. Rapat khusus tersebut hanya dapat diadakan atas usul sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari seluruh jumlah Badan Pembina dan Badan Pengurus.
3. Rapat hanya dapat berlangsung apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari seluruh jumlah Badan Pembina dan Badan Pengurus.
4. Putusan rapat barulah sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota peserta yang hadir.

Pasal 16.

Likwidasi.

Jikalau Yayasan ini dibubarkan maka pembubaran dan penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Pembina, dan sisa kekayaannya bila masih ada harus diberikan kepada badan-badan yang maksud dan tujuannya sama atau hampir sama dengan Yayasan ini.

Pasal 16.

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga atau dalam suatu aturan tersendiri.

Yayasan ini diresmikan dengan tidak melupakan sejarah pendahuluan dari pendiriannya, yang telah dirintis sejak tahun 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan).

Pada akhirnya para penghadap menyatakan berkenaan dengan akta ini dan segala pelaksanaannya serta akibatnya mereka memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.

Demikianlah akta ini.

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh Samuel Hasiholan Pandjaitan, Sarjana Hukum dan Restu Hidayat, Sarjana Hukum,

keduanya pegawai dari Kantor Notaris ini, dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan empat perubahan karena dua coretan, satu gantian dan satu tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Pengganti di Jakarta,

ISYANA W. SARDJARWO, SH.

Pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 1995 akta ini telah didaftarkan dalam register untuk itu yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di bawah No. 181/A.Not/HKM/1995/PN. JAK. SEL.

Panitera Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan,

H. KAMARULLAH MC., SH.

NIP. 040012011.

Upah tulis Rp. 4.250,-

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.